



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk ("Perseroan")

Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu/12 Juni 2026

Waktu : 10.20 s.d 11.07 WIB

Tempat : Jakarta Selatan dan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Keuangan Tahunan Audited Perseroan Tahun buku 2025 dan Laporan Tahunan Perseroan Tahun buku 2025;
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025 sepanjang tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan, yang tercermin dalam laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026;
5. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026;



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2025;
7. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Hadir secara fisik:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ibu Ester Hartati Satyono
Komisaris Independen : Bapak Dr. Ir. Tungkot Sipayung
Komisaris : Bapak Robiyanto

Dewan Direksi

Direktur : Bapak Kurniadi Patriawan
Direktur : Ibu Miniwati Kasmita

Hadir secara online :

Dewan Komisaris

Komisaris : Bapak Djasa Pinara Gusti

Dewan Direksi

Direktur Utama : Bapak Ir. Teguh Patriawan

Tidak Hadir :

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Bapak Dudung Abdurachman

C. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Perseroan menunjuk Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal untuk hadir secara fisik sebagai berikut :

Notaris : Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk menyusun risalah Rapat.

Biro Administrasi Efek (“BAE”) : PT. Datindo Entrycom untuk melakukan penghitungan Pemegang Saham.



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

Akuntan Publik : Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.

D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Dalam Rapat telah hadir dan/atau terwakili dalam Rapat yaitu sejumlah 22.997.795.250 saham atau sama dengan 96,623% dari 23.801.568.645 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sehingga Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Menyampaikan Pendapat

Pada setiap akhir pembahasan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

G. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Pertanyaan/ Pendapat
1	15.837.600 suara (0,06887%)	2.000 suara (0,00001%)	22.981.955.650 suara (99,93112%)	Nihil
2	0 suara (0 %)	2.000 suara (0,00001%)	22.997.793.250 suara (99,99999%)	Nihil
3	13.505.000 suara (0,05872%)	2.000 suara (0,00001%)	22.984.288.250 suara (99,94127%)	Nihil
4	2.332.600 suara (0,01014%)	2.000 suara (0,00001%)	22.995.460.650 suara (99,98985%)	Nihil
5	2.332.600 suara (0,01014%)	2.000 suara (0,00001%)	22.995.460.650 suara (99,98985%)	Nihil
6	Mata Acara Rapat ke-6 bersifat laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.			
7	15.458.200 suara (0,06722%)	2.000 suara (0,00001%)	22.982.335.050 suara (99,93277%)	Nihil

Mata Acara Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan pendapat wajar dengan pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

laporan No. 00813/2.1505/AU.1/01/1179-5/1/IV/2026 yang diterbitkan pada tanggal 23 April 2026 dan Laporan Tahunan Perseroan Tahun buku 2025

Mata Acara Kedua:

Menyetujui Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

Mata Acara Ketiga:

Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025 sepanjang tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan, yang tercermin dalam laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

Mata Acara Keempat:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja, anggota jaringan firma *Ernst & Young Global Limited*, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, sebagai Kantor Akuntan Publik dan Ibu Ratnawati Setiadi sebagai Akuntan Publik, untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026
2. Memberikan wewenang Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk setiap penggantinya apabila Akuntan Publik tersebut oleh karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Kelima:

1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji, uang jasa dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun buku 2026.
2. Memberi wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026.

Mata Acara Keenam:

Tidak ada keputusan karena bersifat laporan yakni Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perdana saham Perseroan per 31 Desember 2025.

Mata Acara Ketujuh:

1. Menyetujui untuk menjaminkan aset Perseroan dengan nilai melebihi 50% dari jumlah aset Bersih Perseroan (sepanjang diperlukan), dalam rangka perolehan pendanaan bagi operasional dan penunjang kegiatan usaha utama Perseroan dan anak perusahaannya, dari perusahaan modal ventura, lembaga perbankan maupun lembaga



PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk

- keuangan non perbankan, dan Masyarakat, dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan Ketentuan Pasar Modal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal, dan Persetujuan ini berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2026;
2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 (satu) di atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan Ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Pasar Modal

Jakarta, 12 Juni 2026
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
Direksi